



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 301/Pid.Sus/2018/PN Clp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Agung Lawu Rizoma als. Soma Bin Mohammad
Kasom;
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 19 Januari 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Darusman Rt 05/07 Kelurahan Karangtalun
Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2018 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 301/Pid.Sus/2018/PN Clp. tanggal 29 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.Sus/2018/PN Clp. tanggal 29 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2018./PN Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUNG LAWU RIZOMA alias SOMA bin MOHAMAD KASOM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa memiliki keahlian kefarmasian mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan, khasiat dan mutu " yang diatur dalam pasal 196 Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan , sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan putusan terhadap terdakwa AGUNG LAWU RIZOMA alias SOMA bin MOHAMAD KASOM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan hukuman denda sejumlah Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa
 - 100 (seratus) butir obat Tramadol HCL 50 mg, 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna putih dengan simcard yang tidak diingat ,1 (satu) buah karet gelang warna merah , 1 (satu) potong celana pendek warna hitam semuanya dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang sejumlah Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara ;
5. Menyatakan supaya terdakwa AGUNG LAWU RIZOMA alias SOMA bin MOHAMAD KASOM bila dinyatakan bersalah dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut umum secara lisan atas pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, sementara Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut;

Dakwaan

Kesatu

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2018./PN Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dia terdakwa AGUNG LAWU RIZOMA alias SOMA bin MOHAMAD KASOM pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 00.30 WIB atau pada suatu waktu yang tertentu dalam bulan Juni tahun 2018 di depan Lembaga Pemasyarakatan kompleks alun-alun Cilacap ikut wilayah Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap atau setidak tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, tidak memiliki keahlian dan kewenangan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa AGUNG LAWU RIZOMA alias SOMA bin MOHAMAD KASOM (selanjutnya dalam perkara ini disebut dengan sebutan 'terdakwa') menemui seorang bernama Gendon di tempat yang telah disepakati yaitu di lapangan jalan Salam Kelurahan Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap untuk membeli obat Tramadol HCL 50 mg sebanyak 60 lempeng masing-masing lempeng berisi 10 butir dengan harga keseluruhannya Rp. 1.200.000,- (Satujuta duaratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan pada pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 11.00 WIB ;

Setelah obat Tramadol HCL 50 mg sebanyak 60 lempeng yang dibungkus dengan plastic kresek warna hitam diterima oleh terdakwa Agung Lawu Rizoma kemudian oleh terdakwa disimpan di sebidang pekarangan kosong dengan cara dipendam dalam tanah.

Pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira pukul 14.00 WIB di Jl. Salam Kelurahan Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap terdakwa Agung Lawu Rizoma menjual 20 lempeng obat Tramadol HCL 50 mg tiap lempeng berisi 10 butir kepada seorang bernama Legeg dengan harga Rp. 60.000 per lempeng, kemudian pada waktu itu dan masih di Jl. Salam Kelurahan Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap terdakwa Agung Lawu Rizoma juga menjual 20 lempeng obat Tramadol HCL 50 mg tiap lempeng berisi 10 butir kepada seorang bernama Wane, yang uangnya dibayarkan pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2018 sekira pukul 22.00 WIB.

Pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 16.30 WIB, terdakwa Agung Lawu Rizoma menjual 3 lempeng obat Tramadol HCL 50 mg tiap lempeng berisi 10 butir kepada seorang bernama Ewok dengan harga Rp. 60.000 per lempeng, transaksi jual beli dilakukan di Jl. Dr. Soetomo Kelurahan Sidanegara Kecamatan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2018/PN Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 20.00 WIB di Jl. Salam Kelurahan Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap terdakwa Agung Lawu Rizoma menjual 1 lempeng obat Tramadol HCL 50 mg tiap lempeng berisi 10 butir kepada seorang bernama Dika dengan harga Rp. 60.000. Uang hasil pembayaran obat Tramadol HCL 50 mg dari Legeg, Wane, Ewok dan Dika sejumlah Rp2.640.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah) telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa Agung Lawu Rizoma sejumlah Rp. 2.590.000 (Dua juta limaratus sembilanpuluh ribu rupiah). Pada hari-hari bersamaan dengan terdakwa Agung Lawu Rizoma menjual obat Tramadol HCL 50 mg, terdakwa telah menggunakan obat tersebut hingga habis sebanyak 60 butir sedangkan sisanya oleh terdakwa dimasukkan ke dalam saku samping kanan celana pendek warna hitam yang dipakainya ;

Pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa Agusng Lawu Rizoma pergi ke alun-alun Cilacap untuk melanjutkan pejualan obat Tramadol HCL 50 mg akan tetapi pada waktu itu perbuatan terdakwa dicurigai oleh polisi hingga akhirnya terdakwa Agung Lawu Rizoma ditangkap dan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) lempeng masing-masing lempeng berisi 10 butir obat Tramadol HCL 50 mg, sebuah plastic warna hitam, sebuah hand phone merk Oppo, sepotong celana pendek warna hitam , sebuah karet gelang dan uang tunai sejumlah Rp. 50.000 (Limapuluh lima ribu rupiah) diamankan

- Tablet kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCL 50 mg dengan nomor barang bukti : BB-2648/2018/NOF yang semuanya disita dari Agung Lawu Rizoma dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang. Dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1273/NOF/2018 tanggal 3 Juli 2018 dinyatakan : tablet kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCL 50 mg dengan nomor barang bukti: BB-2648/2018/NOF adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Atau

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2018./PN Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua

Bahwa dia terdakwa AGUNG LAWU RIZOMA alias SOMA bin MOHAMAD KASOM pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 00.30 WIB atau pada suatu waktu yang tertentu dalam bulan Juni tahun 2018 di depan Lembaga Pemasarakatan Cilacap Jl. Kerinci Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap atau setidak tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, tidak memiliki keahlian dan kewenangan telah melakukan praktek kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa AGUNG LAWU RIZOMA alias SOMA bin MOHAMAD KASOM (selanjutnya dalam perkara ini disebut dengan sebutan 'terdakwa') menemui seorang bernama Gendon di tempat yang telah disepakati yaitu di lapangan jalan Salam Kelurahan Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap untuk membeli obat Tramadol HCL 50 mg sebanyak 60 lempeng masing-masing lempeng berisi 10 butir dengan harga keseluruhannya Rp. 1.200.000,- (Satujuta duaratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan pada pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 11.00 WIB ;

Setelah obat Tramadol HCL 50 mg sebanyak 60 lempeng yang dibungkus dengan plastic kresek warna hitam diterima oleh terdakwa Agung Lawu Rizoma kemudian oleh terdakwa disimpan di sebidang pekarangan kosong dengan cara dipendam dalam tanah.

Pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira pukul 14.00 WIB di Jl. Salam Kelurahan Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap terdakwa Agung Lawu Rizoma menjual 20 lempeng obat Tramadol HCL 50 mg tiap lempeng berisi 10 butir kepada seorang bernama Legeg dengan harga Rp. 60.000 per lempeng, kemudian pada waktu itu dan masih di Jl. Salam Kelurahan Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap terdakwa Agung Lawu Rizoma juga menjual 20 lempeng obat Tramadol HCL 50 mg tiap lempeng berisi 10 butir kepada seorang bernama Wane, yang uangnya dibayarkan pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2018 sekira pukul 22.00 WIB .

Pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 16.30 WIB, terdakwa Agung Lawu Rizoma menjual 3 lempeng obat Tramadol HCL 50 mg tiap lempeng berisi 10 butir kepada seorang bernama Ewok dengan harga Rp. 60.000 per lempeng, transaksi jual beli dilakukan di Jl. Dr. Soetomo Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2018./PN Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cilacap, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 20.00 WIB di Jl. Salam Kelurahan Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap terdakwa Agung Lawu Rizoma menjual 1 lempeng obat Tramadol HCL 50 mg tiap lempeng berisi 10 butir kepada seorang bernama Dika dengan harga Rp. 60.000 . Uang hasil pembayaran obat Tramadol HCL 50 mg dari Legeg, Wane , Ewok dan Dika sejumlah Rp. 2.640.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah) telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa Agung Lawu Rizoma sejumlah Rp. 2.590.000 (Dua juta limaratus sembilanpuluh ribu rupiah). Pada hari-hari bersamaan dengan terdakwa Agung Lawu Rizoma menjual obat Tramadol HCL 50 mg , terdakwa telah menggunakan obat tersebut hingga habis sebanyak 60 butir sedangkan sisanya oleh terdakwa dimasukkan ke dalam saku samping kanan celana pendek warna hitam yang dipakainya ;

Pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa Agusng Lawu Rizoma pergi ke alun-alun Cilacap untuk melanjutkan pejualan obat Tramadol HCL 50 mg akan tetapi pada waktu itu perbuatan terdakwa dicurigai oleh polisi hingga akhirnya terdakwa Agung Lawu Rizoma ditangkap dan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) lempeng masing-masing lempeng berisi 10 butir obat Tramadol HCL 50 mg, sebuah plastic warna hitam, sebuah hand phone merk Oppo, sepotong celana pendek warna hitam , sebuah karet gelang dan uang tunai sejumlah Rp. 50.000 (Limapuluh lima ribu rupiah) diamankan

- Tablet kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCL 50 mg dengan nomor barang bukti : BB-2648/2018/NOF yang semuanya disita dari Agung Lawu Rizoma dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang. Dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1273/NOF/2018 tanggal 3 Juli 2018 dinyatakan : tablet kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCL 50 mg dengan nomor barang bukti : BB-2648/2018/NOF adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam pasal 198 Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009.tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2018./PN Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SURYO ISNANTO;

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, saksi bersama tim telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penjualan obat tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa sehingga saksi bersama Tim berdasarkan surat perintah pimpinan melakukan penyelidikan ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama-sama dengan saksi Bayu Dwi Saputro dan Nikolas Dwi Pramono ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa pada hari Minggu tgl 17 Juni 2018 sekira pukul 00.30 WIB di Kec. Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap ;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, berhasil diamankan barang bukti :
 - * 100 (seratus) butir obat Tramadol HCL 50 mg;
 - * Uang tunai sejumlah Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) ;
 - * 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih dengan simcard yang tidak diingat ;
 - * 1 (satu) buah karet gelang warna merah
 - * 1 (satu) potong celana pendek warna hitam
- Bahwa obat Tramadol HCL 50 mg ditemukan tersimpan di saku celana pendek yang pada waktu itu dipakai oleh terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, obat-obat dan barang-barang yang diamankan tsb adalah milik terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa , dirinya mendapatkan obat-obat Tramadol dari membeli kepada seorang bernama Gendon yang sepakat bertemu di lapangan jalan Salam Kelurahan Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap;
- Bahwa pada waktu ditangkap, terdakwa sedang duduk sambil minum ;
- Bahwa ketika ditanya mengenai surat ijin untuk mengedarkan obat, terdakwa menerangkan bahwa dirinya tidak memiliki ijin edar ;

2. Saksi NIKOLAS DWI PRAMONO;

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, saksi bersama tim telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penjualan obat tanpa ijin yang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2018./PN Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa sehingga saksi bersama Tim berdasarkan surat perintah pimpinan melakukan penyelidikan

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama-sama dengan saksi Bayu Dwi Saputro dan Suryo Isnanto ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa pada hari Minggu tgl 17 Juni 2018 sekira pukul 00.30 WIB di Kec. Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap ;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, berhasil diamankan barang bukti :
 - * 100 (seratus) butir obat Tramadol HCL 50 mg;
 - * Uang tunai sejumlah Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) ;
 - * 1 (satu) unit HP merk Oppowarna putih dengan simcard yang btidak diingat ;
 - * 1 (satu) buah karet gelang warna merah
 - * 1 (satu) potong celana pendek warna hitam
- Bahwa obat Tramadol HCL 50 mg ditemukan tersimpan di saku celana pendek yang pada waktu itu dipakai oleh terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, obat-obat dan barang-barang yang diamankan tsb adalah milik terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, dirinya mendapatkan obat-obat Tramadol dari membeli kepada seorang bernama Gendon yang sepakat bertemu di lapangan jalan Salam Kelurahan Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap;
- Bahwa pada waktu ditangkap, terdakwa sedang duduk sambil minum ;
- Bahwa ketika ditanya mengenai surat ijin untuk mengedarkan obat, terdakwa menerangkan bahwa dirinya tidak memiliki ijin edar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu **ERNA KARTIKA RAHAYU, Sfarm. Apt** yang pada pokoknya keterangan ahli tersebut sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Agung Lawu Rizoma dan tidak ada hubungan kerja dan hubungan keluarga dengan terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2018./PN Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sebagai ahli dan pada pemeriksaan di persidangan pengadilan, bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
 - Bahwa profesi saksi adalah sebagai apoteker pada Dinas Kesehatan Kab. Cilacap ;
 - Bahwa obat-obatan terdapat beberapa klasifikasi yang ditandai dengan gambar/logo lingkaran berwarna biru, merah atau hijau ;
 - Bahwa obat berlogo lingkaran warna hijau, obat tsb dapat dijual bebas, logo warna biru dijual bebas terbatas artinya hanya apotik dan toko obat yang diijinkan untuk menjual sedangkan logo warna merah jenis obat keras yang pemasarannya terbatas dan hanya berdasarkan resep dokter;
 - Bahwa yang dibolehkan mengedarkan obat adalah Perusahaan Besar Farmasi, Klinik dan Apotik;
 - Bahwa Obat jenis Tramadol HCL 50 mg adalah termasuk dalam daftar obat keras/ Daftar G, berlogo lingkaran merah tidak boleh dijual bebas tetapi harus menggunakan resep dokter ;
 - Bahwa orang perorangan tidak dibenarkan menjual obat Tramadol HCL 50 mg;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh polisi karena telah memiliki menyimpan dan menjual obat Tramadol HCL 50 mg tanpa memiliki ijin edar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 00.30 WIB di depan Lemabaga Pemasarakatan kompleks alun-alun Kab. Cilacap;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat Tramadol dari membeli kepada seorang bernama Gendon dengan cara ketemu langsung dengan Gendon di lapangan Jl. Salam Kel. Tritih Kulon Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menemui seorang bernama Gendon di tempat yang telah disepakati yaitu di lapangan jalan Salam Kelurahan Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap untuk membeli obat Tramadol HCL 50 mg sebanyak 60 lempeng masing-masing lempeng berisi 10 butir dengan harga keseluruhannya Rp1.200.000,-
- Bahwa setelah obat Tramadol HCL 50 mg sebanyak 60 lempeng yang dibungkus dengan plastic kresek warna hitam diterima oleh terdakwa kemudian oleh

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2018./PN Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa disimpan di sebidang pekarangan kosong dengan cara dipendam dalam tanah.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira pukul 14.00 WIB di Jl. Salam Kelurahan Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap terdakwa menjual 20 lempeng obat Tramadol HCL 50 mg tiap lempeng berisi 10 butir kepada seorang bernama Legeg dengan harga Rp. 60.000 per lempeng, kemudian pada waktu itu dan waktu itu masih di Jl. Salam Kelurahan Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap terdakwa juga menjual 20 lempeng obat Tramadol HCL 50 mg tiap lempeng berisi 10 butir kepada seorang bernama Wane, yang uangnya dibayarkan pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2018 sekira pukul 22.00 WIB.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 16.30 WIB, terdakwa menjual 3 lempeng obat Tramadol HCL 50 mg tiap lempeng berisi 10 butir kepada seorang bernama Ewok dengan harga Rp. 60.000 per lempeng, transaksi jual beli dilakukan di Jl. Dr. Soetomo Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap, dan pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 20.00 WIB di Jl. Salam Kelurahan Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap terdakwa menjual 1 lempeng obat Tramadol HCL 50 mg tiap lempeng berisi 10 butir kepada seorang bernama Dika dengan harga Rp. 60.000. ;
- Bahwa Uang hasil pembayaran obat Tramadol HCL 50 mg dari Legeg, Wane, Ewok dan Dika sejumlah Rp2.640.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah) telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sejumlah Rp. 2.590.000 (Dua juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa selain dijual, terdakwa juga telah menggunakan obat tersebut hingga habis sebanyak 60 butir sedangkan sisanya oleh terdakwa dimasukkan ke dalam saku samping kanan celana pendek warna hitam yang dipakainya lalu pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 00.30 WIB dengan makai celana pendek yang ada Trmadolnya, mterdakwa pergi ke alun-alun Cilacap untuk melanjutkan pejualan obat Tramadol HCL 50 mg akan tetapi pada waktu itu perbuatan terdakwa dicurigai oleh polisi hingga akhirnya terdakwa ditangkap ;
- Bahwa pada waktu ditangkap, barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa berupa 10 (Sepuluh) lempeng masing-masing lempeng berisi 10 butir obat Tramadol HCL 50 mg, sebuah plastic warna hitam, sebuah hand phone merk Oppo, sepotong celana pendek warna hitam, sebuah karet gelang dan uang tunai sejumlah Rp. 50.000 (Lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2018/PN Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 100 butir obat Tramadol HCL yang diamankan adalah milik terdakwa yg dibeli dari Gendon, sebuah HP adalah alat yg digunakan untuk komunikasi terdakwa dengan Gendon dan para pembeli berkaitan dengan pembelian dan penjualan obat Tramadol, celana pendek warna hitam milik terdakwa dan karet gelang adalah barang yg digunakan untuk mengikat lempengan obat Tramadol sedangkan uang sejumlah Rp. 35.000 adalah hasil penjualan obat Tramadol;
- Bahwa terdakwa tidak memahami fungsi dan efek samping dari obat Tramadol HCL 50 mg yang dijualnya dan dalam menjual obat tsb terdakwa tidak menyampaikan informasi apapun kepada pembeli tentang khasiat atau manfaat, mutu obat tsb serta tidak memberikan informasi keamanan penggunaannya karena terdakwa tidak tahu;
- Bahwa terdakwa menjual obat Tramadol tanpa ijin dan terdakwa juga tidak mempunyai keahlian kefarmasian;
- Bahwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan yaitu berupa:

- 100 (seratus) butir obat Tramadol HCL 50 mg;
- Uang tunai sejumlah Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih dengan simcard yang tidak diingat;
- 1 (satu) buah karet gelang warna merah
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang nomor barang bukti: BB-2648/2018/NOF yang semuanya disita dari Agung Lawu Rizoma dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang. Dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1273/NOF/2018 tanggal 3 Juli 2018 dinyatakan: tablet kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCL 50 mg dengan nomor barang bukti : BB-2648/2018/NOF adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2018./PN Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan barang bukti dan bukti surat yang satu sama lain saling berkesesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa AGUNG LAWU RIZOMA alias SOMA bin MOHAMAD KASOM menemui seseorang bernama Gendon di tempat yang telah disepakati yaitu di lapangan jalan Salam Kelurahan Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap untuk membeli obat Tramadol HCL 50 mg sebanyak 60 lempeng masing-masing lempeng berisi 10 butir dengan harga keseluruhannya Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan pada pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 11.00 WIB ;
- Bahwa setelah obat Tramadol HCL 50 mg sebanyak 60 lempeng yang dibungkus dengan plastic kresek warna hitam diterima oleh terdakwa Agung Lawu Rizoma kemudian oleh terdakwa disimpan di sebidang pekarangan kosong dengan cara dipendam dalam tanah.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira pukul 14.00 WIB di Jl. Salam Kelurahan Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap terdakwa Agung Lawu Rizoma menjual 20 lempeng obat Tramadol HCL 50 mg tiap lempeng berisi 10 butir kepada seorang bernama Legeg dengan harga Rp. 60.000 per lempeng, kemudian pada waktu itu dan masih di Jl. Salam Kelurahan Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap terdakwa Agung Lawu Rizoma juga menjual 20 lempeng obat Tramadol HCL 50 mg tiap lempeng berisi 10 butir kepada seorang bernama Wane , yang uangnya dibayarkan pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2018 sekira pukul 22.00 WIB.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 16.30 WIB, terdakwa Agung Lawu Rizoma menjual 3 lempeng obat Tramadol HCL 50 mg tiap lempeng berisi 10 butir kepada seorang bernama Ewok dengan harga Rp. 60.000 per lempeng, transaksi jual beli dilakukan di Jl. Dr. Soetomo Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 20.00 WIB di Jl. Salam Kelurahan Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap terdakwa Agung Lawu Rizoma menjual 1 lempeng obat Tramadol HCL 50 mg tiap lempeng berisi 10 butir kepada seorang bernama Dika dengan harga Rp. 60.000. Uang hasil pembayaran obat Tramadol HCL 50 mg dari Legeg, Wane, Ewok dan Dika sejumlah Rp2.640.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah) telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa Agung Lawu Rizoma sejumlah Rp. 2.590.000 (Dua juta limaratus sembilanpuluh ribu rupiah). Pada hari-hari bersamaan dengan terdakwa Agung Lawu Rizoma menjual obat Tramadol HCL

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2018./PN Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 mg, terdakwa telah menggunakan obat tersebut hingga habis sebanyak 60 butir sedangkan sisanya oleh terdakwa dimasukkan ke dalam saku samping kanan celana pendek warna hitam yang dipakainya ;

- Bahwa tablet kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCL 50 mg dengan nomor barang bukti: BB-2648/2018/NOF yang semuanya disita dari Agung Lawu Rizoma dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang. Dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1273/NOF/2018 tanggal 3 Juli 2018 dinyatakan: tablet kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCL 50 mg dengan nomor barang bukti: BB-2648/2018/NOF adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu Kesatu melanggar Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan atau Kedua melanggar Pasal 198 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternative. Maka Majelis akan memilih salah satu dari kedua dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di Persidangan, Majelis berpendapat bahwa dakwaan Kesatu adalah yang sesuai dengan fakta hukum tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu tanpa kewenangan atau keahlian;
3. Turut serta melakukan;

A.d.1. Unsur Kesatu : "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini adalah manusia sebagai pelaku tindak pidana yang oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa yaitu Terdakwa AGUNG LAWU RIZOMA alias SOMA bin MOHAMAD KASOM dengan identitas

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2018./PN Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap orang" ini terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum yang berlaku ;

A.d.2.Unsur Kedua **"Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu tanpa kewenangan atau keahlian"**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang satu sama lain saling berkesesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa AGUNG LAWU RIZOMA alias SOMA bin MOHAMAD KASOM menemui seseorang bernama Gendon di tempat yang telah disepakati yaitu di lapangan jalan Salam Kelurahan Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap untuk membeli obat Tramadol HCL 50 mg sebanyak 60 lempeng masing-masing lempeng berisi 10 butir dengan harga keseluruhannya Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan pada pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 11.00 WIB ;

Menimbang, bahwa setelah obat Tramadol HCL 50 mg sebanyak 60 lempeng yang dibungkus dengan plastic kresek warna hitam diterima oleh terdakwa Agung Lawu Rizoma kemudian oleh terdakwa disimpan di sebidang pekarangan kosong dengan cara dipendam dalam tanah;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekira pukul 14.00 WIB di Jl. Salam Kelurahan Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap terdakwa Agung Lawu Rizoma menjual 20 lempeng obat Tramadol HCL 50 mg tiap lempeng berisi 10 butir kepada seorang bernama Legeg dengan harga Rp. 60.000 per lempeng, kemudian pada waktu itu dan masih di Jl. Salam Kelurahan Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap terdakwa Agung Lawu Rizoma juga menjual 20 lempeng obat Tramadol HCL 50 mg tiap lempeng berisi 10 butir kepada seorang bernama Wane , yang uangnya dibayarkan pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2018 sekira pukul 22.00 WIB.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 16.30 WIB, terdakwa Agung Lawu Rizoma menjual 3 lempeng obat Tramadol HCL 50 mg tiap lempeng berisi 10 butir kepada seorang bernama Ewok dengan harga Rp. 60.000 per lempeng, transaksi jual beli dilakukan di Jl. Dr. Soetomo Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2018./PN Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2018 sekira pukul 20.00 WIB di Jl. Salam Kelurahan Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap terdakwa Agung Lawu Rizoma menjual 1 lempeng obat Tramadol HCL 50 mg tiap lempeng berisi 10 butir kepada seorang bernama Dika dengan harga Rp. 60.000. Uang hasil pembayaran obat Tramadol HCL 50 mg dari Legeg, Wane, Ewok dan Dika sejumlah Rp2.640.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah) telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa Agung Lawu Rizoma sejumlah Rp. 2.590.000 (Dua juta limaratus sembilanpuluh ribu rupiah). Pada hari-hari bersamaan dengan terdakwa Agung Lawu Rizoma menjual obat Tramadol HCL 50 mg, terdakwa telah menggunakan obat tersebut hingga habis sebanyak 60 butir sedangkan sisanya oleh terdakwa dimasukkan ke dalam saku samping kanan celana pendek warna hitam yang dipakainya;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa Agusng Lawu Rizoma pergi ke alun-alun Cilacap untuk melanjutkan pejualan obat Tramadol HCL 50 mg akan tetapi pada waktu itu perbuatan terdakwa dicurigai oleh polisi hingga akhirnya terdakwa Agung Lawu Rizoma ditangkap dan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) lempeng masing-masing lempeng berisi 10 butir obat Tramadol HCL 50 mg, sebuah plastic warna hitam, sebuah hand phone merk Oppo, sepotong celana pendek warna hitam, sebuah karet gelang dan uang tunai sejumlah Rp. 50.000 (Limapuluh lima ribu rupiah) diamankan;

Menimbang, bahwa tablet kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCL 50 mg dengan nomor barang bukti: BB-2648/2018/NOF yang semuanya disita dari Agung Lawu Rizoma dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang. Dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1273/NOF/2018 tanggal 3 Juli 2018 dinyatakan: tablet kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCL 50 mg dengan nomor barang bukti : BB-2648/2018/NOF adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas telah terbukti bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yaitu obat jenis Tramadol, dimana dalam mengedarkan tersebut Terdakwa tidak punya keahlian untuk itu dan bukan kewenangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur kedua, maka semua unsure dalam dakwaan alternative Pertama penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2018/PN Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan jaksa Penuntut Umum yang berbentuk alternatif telah terbukti seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternative tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain Pidana penjara terdakwa juga harus pula dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan Pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam Persidangan Majelis sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah terkait dengan pemberantasan obat-obat keras dan merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa sopan di Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2018./PN Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG LAWU RIZOMA alias SOMA bin MOHAMAD KASOM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA KEAHLIAN ATAU KEWENANGAN MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR KEMANFAATAN DAN MUTU" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama: 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar maka akan diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 100 (seratus) butir obat Tramadol HCL 50 mg, 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna putih dengan simcard yang tidak diingat , 1 (satu) buah karet gelang warna merah , 1 (satu) potong celana pendek warna hitamDimusnahkan ;
- Uang sejumlah Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018 oleh SIGIT SUSANTO, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, YUNIUS MANOPPO, SH. Dan M. ISMAIL HAMID, SH.MH.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GUNAWAN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh RANIS BUMAININGSIH, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUNIUS MANOPPO, S.H.

SIGIT SUSANTO, S.H.,M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2018./PN Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.ISMAIL HAMID, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

GUNAWAN, S.H.

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2018./PN Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)